

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hingga saat ini perkembangan teknologi terjadi dengan sangat cepat di berbagai bidang, salah satunya adalah di bidang *E-Commerce* (Kependekan dari *Electronic Commerce*). *E-Commerce* merupakan suatu transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak melalui media elektronik¹. Media elektronik inilah yang akan memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen tidak perlu untuk pergi kemanapun karena hanya dengan duduk sambil mengakses internet maka aplikasi penyedia *e-Commerce* dapat diakses dengan mudah untuk membeli barang yang diinginkan dengan melihat berbagai pilihan produk yang ditawarkan melalui aplikasi tersebut. Setelah konsumen setuju untuk membeli barang yang telah ditawarkan oleh penjual melalui aplikasi *e-Commerce* maka terjadilah transaksi antara penjual dan pembeli, dengan cara pembeli membayar terlebih dahulu barang yang ingin di beli dan penjual akan mengirimkan barang melalui jasa pengangkutan barang.

Saat ingin mengirimkan barang ke suatu tempat maka jasa pengangkutan barang sangat di butuhkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan usahanya supaya barang yang dikirim dapat diterima oleh konsumen dengan tepat waktu. Saat terjadi proses jual beli yang berjarak cukup jauh maka penggunaan jasa pengiriman barang sangat diminati oleh masyarakat. Dengan munculnya perusahaan jasa pengiriman barang (perusahaan jasa ekspedisi) maka pengiriman barang dalam transaksi jual beli akan lebih efisien waktu dan hemat biaya. Pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak pengirim terhadap pihak penerima barang bisa dikategorikan sebagai perjanjian pengangkutan barang².

Dalam fikih muamalah jasa pengiriman barang termasuk dalam kategori *ijārah*. Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* merupakan suatu

¹ Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online* (Surakarta: CV Pustaka Bengawan, 2017).

² Dewa Kadek Kevin Patria dan I. Gde Putra Ariana, “Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Terhadap Kerusakan Barang Kiriman Milik Konsumen (Studi Pada Ninja Xpress),” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 9 (29 Agustus 2020): 1366–74, <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p07>.

akad atau transaksi dengan cara mengambil manfaat (barang atau jasa) dengan cara memberikan pengantian (imbalan) dari barang atau jasa tersebut. Dalam Islam *ijārah* adalah bentuk dari muamalah yang menurut Jumhur Ulama hukumnya adalah boleh atau mubah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan *syara*³.

Sedangkan pengertian *ijārah bi al-‘amāl* adalah akad yang dipergunakan untuk memperoleh suatu jasa dari seseorang dengan membayar upah yang telah disepakati. Jadi dalam penelitian ini yang akan di kaji adalah salah satu akad didalam fikih muamalah yaitu akad *ijārah bi al-‘amāl* dari perusahaan pengiriman barang sebagai penyedia jasa yang akan memperoleh upah atau biaya penggunaan jasa dari konsumen.

Pengangkutan merupakan kegiatan memuat barang atau penumpang kedalam suatu alat pengangkut dan membawa barang atau penumpang tersebut dari tempat pemuatan ke tempat tujuan yang dituju dan menurunkannya ditempat yang telah ditentukan. Menurut H.M.N. Purwosutjipto perjanjian pengangkutan yaitu suatu perjanjian timbal-balik yang dilakukan antara pengangkut dengan pengirim yang mana pengangkut berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan dari tempat pengirim ke tempat tujuan yang dikehendaki oleh pengirim dengan utuh sesuai dengan perjanjian dan pihak pengirim berkewajiban untuk membayarkan uang yang telah ditentukan sebagai biaya pengangkutan⁴.

Penerapan konsep *ijārah bi al-‘amāl* dalam pengiriman berarti perusahaan pengiriman barang (*mu'ajir*) berkewajiban untuk mengantarkan barang dengan selamat dan bertanggung jawab dengan cara membayar ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang pada saat proses pengiriman, dan konsumen (*musta'jir*) sebagai pengguna jasa berkewajiban membayar upah. Dan kedua belah pihak dalam *ijārah bi al-‘amāl* harus melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Menurut Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah jasa yang dilakukan

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 279.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), 33.

oleh *mu'ajir* harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku⁵.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa tanggung jawab pekerja umum bersifat amanah (*yad amanah*), maka dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang kecuali disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaiannya⁶. Dalam hal ini yang dimaksud pekerja umum adalah perusahaan jasa pengiriman barang, jadi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang disebabkan oleh kelalaiannya maka perusahaan jasa kirim barang wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen. Di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga sudah memuat tentang tanggung jawab dari pelaku usaha apabila terjadi kerusakan pada barang yang dikirim dan dapat merugikan konsumen maka pelaku usaha harus memberikan ganti rugi.

Pada perjanjian pengiriman barang dengan akad *ijārah bi al-'amāl* ada dua pihak yaitu perusahaan pengiriman barang (*mu'ajir*) dan kedua adalah konsumen (*musta'jir*). Dalam penyelenggaraan pengiriman barang akan ada dokumen yang memuat tentang syarat-syarat atau klausul-klausul baku baik mengenai syarat, ketentuan, akibat dan risiko dari pengiriman barang tersebut. Dan apabila pengirim telah sepakat maka perjanjian pengiriman barang itu akan berlaku. Dokumen tersebut merupakan perjanjian baku yang artinya perjanjian yang isinya sudah terlebih dahulu ditetapkan dalam bentuk formulir. Menurut Pasal 1 Angka (10) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen klausul baku merupakan setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat yang harus dipenuhi oleh konsumen⁷.

Kewajiban dari perusahaan jasa ekspedisi adalah menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat menuju tempat tujuan yang telah ditentukan dengan selamat. Sedangkan kewajiban dari konsumen atau pengguna layanan adalah membayar biaya

⁵ Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah," 19 September 2017.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 425.

⁷ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 216.

pengiriman atau pengangkutan. Pengertian "menyelenggarakan pengangkutan" merupakan pengangkutan dilakukan sendiri oleh perusahaan jasa pengiriman barang atau dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh perusahaan jasa pengiriman barang. Istilah "dengan selamat" berarti apabila barang yang dikirim tidak sampai ditempat tujuan dengan selamat maka hal tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman barang. Keadaan tidak sampai tujuan dengan selamat artinya barang yang dikirim atau diangkut hilang, rusak, atau terlambat sehingga menghilangkan nilai guna dari barang tersebut. Dalam pengertian "menyelenggarakan pengangkutan" termasuk juga menyerahkan barang kepada penerima di tempat tujuan. Tempat tujuan adalah tempat di mana penyelenggaraan pengangkutan berakhir⁸. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengiriman barang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen⁹.

Karena kewajiban dari perusahaan pengiriman barang adalah mengangkut barang sampai tujuan dengan selamat yang artinya barang dalam keadaan utuh seperti saat dikirim maka apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang maka termasuk dalam kategori wanprestasi. Disebabkan perusahaan pengiriman tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati dengan konsumen. Wanprestasi yang akan dibahas disini adalah wanprestasi yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian dari pengangkut dan bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*).

Ada banyak perusahaan penyedia jasa pengiriman barang yang memiliki jangkauan luas yaitu bisa mengirim ke seluruh wilayah Indonesia salah satunya yaitu Ninja Xpress. Ninja Xpress adalah perusahaan yang berbasis teknologi, memiliki layanan pengiriman barang ataupun dokumen keseluruh wilayah yang berada di jangkauan Ninja Xpress. Ninja Xpress sendiri sudah memiliki jangkauan di beberapa Negara wilayah Asia Tenggara dan salah satunya adalah Indonesia. Cara mengirimkan barang atau dokumen melalui Ninja Xpress juga cukup mudah yaitu pengirim hanya harus membayar biaya pengiriman sesuai dengan alamat yang akan dituju. Tetapi selain adanya kemudahan dalam pengiriman ada pula beberapa kendala yang timbul dari penggunaan jasa pengiriman barang dalam proses

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, 21.

⁹ "Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," t.t.

pengiriman yang akan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hal yang sering terjadi yang merugikan konsumen yaitu kerusakan barang atau barang tidak diterima secara utuh sesuai keadaan saat dikirim, atau barangnya telah hilang hal tersebut tidak sesuai dengan isi perjanjian. Dan klausul baku pada perjanjian pengiriman barang Ninja Xpress yang menyatakan bahwa Ninja Xpress hanya mengganti rugi sebesar 10 kali biaya pengiriman barang dan diambil nilai terkecilnya apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang melanggar ketentuan dari Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen tentang pencantuman klausul baku karena termasuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Dengan demikian sangat menarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan saat terjadi wanprestasi. Pada kasus kehilangan barang pihak Ninja Xpress akan memberikan ganti rugi berupa uang yang senilai 10 kali biaya pengiriman yang bernilai maksimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)¹⁰. Pada saat pengajuan klaim ganti rugi untuk kehilangan barang konsumen harus membawa dokumen sebagai bukti dan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan didalam perjanjian. Ninja Xpress akan memberikan ganti rugi apabila kehilangan barang disebabkan oleh kelalaian pada saat proses pengiriman barang bukan karena *force majeure* (keadaan memaksa). Pada Mitra Ninja Xpress Cabang Damaran Kudus sudah beberapa kali ada kasus kehilangan barang dan telah diganti rugi.

Dalam kasus kerusakan barang maka pihak Ninja Xpress akan mengganti dengan maksimal 10 kali biaya pengiriman barang tersebut atau maksimal senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Untuk kasus keterlambatan barang Ninja Xpress berusaha sebaik mungkin untuk mengirim barang sesuai dengan jadwal pengiriman dan tidak ada ganti rugi apabila terjadi keterlambatan pengiriman barang¹¹.

Tanggung jawab perusahaan pengiriman barang yang hanya memberikan ganti rugi sebesar maksimal 10 kali biaya pengiriman atau maksimal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) karena wanprestasi dalam bentuk kehilangan atau kerusakan barang yang disebabkan karena kelalaian perusahaan ekspedisi akan merugikan konsumen

¹⁰ Vivi Muazza, Hasil Wawancara penulis dengan Admin Mitra Ninja Xpress Cabang Damaran Kudus, 12 November 2021.

¹¹ Vivi Muazza, Hasil Wawancara penulis dengan Admin Mitra Ninja Xpress Cabang Damaran Kudus, 12 November 2021.

apabila barang yang rusak atau hilang tersebut bernilai lebih dari 10 kali biaya pengiriman barang. Dan apabila konsumen mengajukan klaim melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan maka perusahaan jasa pengiriman barang tidak akan mengganti kerugian. Hal ini tentunya bertentangan dengan salah satu akad didalam fikih muamalah yaitu akad *ijārah bi al-'amāl*, dalam akad *ijārah bi al-'amāl* pihak jasa pengiriman barang (*mu'ajir*) harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan barang sesuai dengan nilai barang yang telah hilang atau rusak karena disebabkan oleh kelalaian dari *mu'ajir*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik meneliti lebih lanjut tentang **"ANALISIS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Mitra Ninja Xpress Cabang Damaran Kudus)"**.

B. Fokus Penelitian

Masalah yang akan dibahas dan dikaji dalam penelitian ini memfokuskan pada perspektif fikih muamalah terhadap tanggung jawab perusahaan ekspedisi saat terjadi wanprestasi dalam proses pengiriman barang.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang diatas maka peneliti menyimpulkan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik tanggung jawab perusahaan jasa ekspedisi terhadap terjadinya wanprestasi pada Ninja Xpress ?
2. Bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap tanggung jawab yang dilakukan oleh Ninja Xpress saat terjadinya wanprestasi ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk Mengetahui praktik tanggung jawab perusahaan jasa ekspedisi Ninja Xpress pada kasus wanprestasi atas kehilangan atau kerusakan pada barang saat proses pengiriman barang.
2. Untuk mengetahui perspektif fikih muamalah terhadap tanggung jawab yang dilakukan oleh Ninja Xpress saat terjadi wanprestasi dalam hal kehilangan atau kerusakan barang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya mengenai tanggung jawab

saat wanprestasi dalam pengiriman barang perspektif fikih muamalah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang berminat meneliti mengenai perspektif fikih muamalah terhadap tanggung jawab perusahaan ekspedisi apabila terjadi wanpretasi dalam proses pengiriman barang. Dan untuk perusahaan atau lembaga terkait sebagai saran dan masukan bagi pihak lembaga untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan dan klausul dalam perjanjian pengiriman barang lembaga itu sendiri.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini memberikan gambaran secara garis besar dalam penyusunan penelitian. Penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang kerangka teoritis, diantaranya adalah teori-teori yang berkaitan dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab III ini membahas mengenai jenis dan pendekatan, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan, dan teknis analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang isinya adalah gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang telah dibahas.